



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hijrah Saputra Alias Nampo
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 12 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. R.E.Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hijrah Saputra Alias Nampo ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/05/X/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (KASASI) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi no. 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2022 nomor 538/Pid.Sus/2022/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIJRAH SAPUTRA Alias NOMPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan "Alternatif" kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIJRAH SAPUTRA Alias NOMPO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi serta gagang parang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HIJRAH SAPUTRA Alias NOMPO, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, terdakwa telah melakukan “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan adanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memasuki kamar Korban MUH. KASIM ISMAIL Alias KASIM yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan langsung mengatakan “Kenapa jalan Akses anak sekolah di tutup ” kemudian Korban menjawab “kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu”, Terdakwa kemudian mengancam korban dengan menggunakan parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh Korban dengan mata membelat serta mengayunkan parang panjang ke arah Korban, kemudian istri Korban yang bernama Hj. RAHMIATI menghalang-halangi Terdakwa agar Korban dapat keluar dari kamar tersebut dan bersembunyi di belakang tembok rumah Korban, Setelah 2 (dua) jam bersembunyi dan merasa aman Korban keluar dari tempat persembunyian tersebut untuk menghindari ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HIJRAH SAPUTRA Alias NOMPO, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, terdakwa telah melakukan "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memasuki kamar Korban MUH. KASIM ISMAIL Alias KASIM yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan langsung mengatakan "Kenapa jalan Akses anak sekolah di tutup " kemudian Korban menjawab "kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu", Terdakwa kemudian mengancam korban dengan menggunakan parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh Korban dengan mata membelat serta mengayunkan parang panjang ke arah Korban, kemudian istri Korban yang bernama Hj. RAHMIATI menghalang-halangi Terdakwa agar Korban dapat keluar dari kamar tersebut dan bersembunyi di belakang tembok rumah Korban, Setelah 2 (dua) jam bersembunyi dan merasa aman Korban keluar dari tempat persembunyian tersebut untuk menghindari ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa atas kejadian tersebut Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kendari.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. KASIM ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari.
 - Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi yaitu berupa parang panjang (klewan) tanpa sarungnya.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memasuki kamar saksi kemudian Terdakwa langsung mengatakan "*Kenapa jalan Akses anak sekolah di tutup*" kemudian saksi menjawab "*kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu*", kemudian Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh saksi dengan mata membelalat serta mengayunkan parang panjang ke arah saksi, kemudian saksi RAHMIATI yang merupakan istri saksi mencoba menghalang-halangi Terdakwa agar saksi dapat keluar dari kamar tersebut kemudian saat saksi keluar, saksi bersembunyi dibelakang tembok rumah saksi, kemudian setelah 2 (dua) jam bersembunyi dan merasa aman kemudian saksi keluar dari tempat persembunyian tersebut untuk menghindari ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - Bahwa saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi RAHMIATI, dan anak saksi yang bernama ISMA KASMIYATI dan saksi FIRMAN SAPUTRA;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pengancaman terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasa trauma dan mengalami tekanan mental.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. RAHMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MUH. KASIM ISMAIL yang merupakan suami saksi;
- Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu berupa parang panjang (klewan) tanpa sarungnya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memasuki kamar saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengatakan "*Kenapa jalan Akses anak sekolah di tutup*" kemudian saksi korban menjawab "*kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu*", kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh saksi korban dengan mata membelalat serta mengayunkan parang panjang ke arah saksi korban, kemudian saksi mencoba menghalang-halangi Terdakwa agar saksi korban dapat keluar dari kamar tersebut kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena saksi korban pernah memukul terdakwa pada saat terdakwa masih berumur 11 (sebelas) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi dan anak saksi yang bernama ISMA KASMIYATI dan saksi FIRMAN SAPUTRA;
 - Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan mengalami tekanan mental.
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
3. FIRMAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MUH. KASIM ISMAIL yang merupakan ayah kandung saksi;
 - Bahwa terdakwa merupakan anak kandung saksi korban;
 - Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari.
 - Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu berupa parang panjang (klewan) tanpa sarungnya.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memasuki kamar saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengatakan "*Kenapa jalan Akses anak sekolah di tutup*" kemudian saksi korban menjawab "*kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu*", kemudian Terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh saksi korban sambil terdakwa mengeluarkan kata-kata setan, anjing dan anak bule dengan mata membelalat serta mengayunkan parang panjang ke arah saksi korban, kemudian saksi RAHMIATI mencoba menghalang-halangi Terdakwa agar saksi korban dapat keluar dari kamar tersebut kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi korban yang menutup akses jalan anak sekolah;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi dan Ibu saksi yaitu saksi RAHMIATI dan saudara saksi yang bernama ISMA KASMIYATI;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan mengalami tekanan mental.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pengancaman;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi MUH. KASIM ISMAIL yang merupakan ayah kandung terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu berupa parang panjang (klewan) tanpa sarungnya.
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berada didalam kamar sambil membawa sebilah parang panjang kemudian saat saksi korban masih baring ditempat tidur sambil memegang Handphone kemudian terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki saksi korban akan tetapi saksi korban menghindar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa dan saksi korban sempat bertengkar mulut akan tetapi pada saat itu tidak terjadi pengancaman kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa pulang ke rumah dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan mabuk karena habis minum minuman keras kemudian setelah tiba di rumah, terdakwa makan dan nonton televisi, setelah itu terdakwa masuk ke kamar saksi korban dan bertanya dengan mengatakan “kenapa jalan akses anak sekolah ditutup” kemudian saksi korban menjawab “kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu” setelah itu terdakwa pergi ke kamar terdakwa kemudian mengambil sebilah parang panjang (klewang) kemudian terdakwa mendatangi kembali kamarnya yang saat itu saksi korban sementara baring sambil memegang Handphone kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah kaki saksi korban akan tetapi saksi korban menghindar sambil menutup bantal mukanya dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa akan membukanya besok hari setelah itu terdakwa keluar dari kamar saksi korban dan menuju keluar rumah menuju tempat jalan yang ditutup oleh saksi korban kemudian terdakwa membongka pagar tersebut setelah itu terdakwa kembali ke kamar dan menyimpan parang tersebut dibelakang pintu kamar terdakwa dan saat itu saksi korban sudah tidak ada dikamar, tinggal ibu terdakwa saja yang berada didalam kamar sambil menangis;

- Bahwa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi korban yang menutup akses jalan anak sekolah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi serta gagang parang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban Muh. Kasim Ismail yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi korban Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari.
- Bahwa adapun alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban yaitu berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi serta gagang parang terbuat dari besi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang berada didalam kamar sambil membawa sebilah parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh saksi korban dengan mata membelat serta terdakwa mengayunkan parang panjang ke arah saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di Jl. R.E. Martadinata Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memasuki kamar saksi Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan langsung mengatakan "Kenapa jalan Akses anak sekolah di tutup" kemudian saksi korban menjawab "kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu", kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh Korban dengan mata membelat serta mengayunkan parang panjang ke arah saksi Korban, kemudian istri saksi Korban yang bernama Hj. RAHMIATI menghalang-halangi Terdakwa agar saksi Korban dapat keluar dari kamar tersebut kemudian saksi korban bersembunyi di belakang tembok rumahnya, kemudian setelah 2 (dua) jam bersembunyi dan merasa aman, saksi korban keluar dari tempat persembunyian tersebut untuk menghindari ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa setelah itu saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban karena terdakwa tidak terima dengan perbuatan saksi korban yang menutup akses jalan anak sekolah
- Bahwa saat terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi korban yang melihat dan menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi RAHMIATI, ISMA KASMIYATI dan saksi FIRMAN SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan mengalami tekanan mental.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja selaku subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan HIJRAH SAPUTRA Alias NOMPO, yang mana identitas dari Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, unsur barangsiapa dipandang telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak



menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada oranglain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif, sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan Terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/ melanjutkan perlawanan terhadap keinginan Terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain, dan yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif, sedangkan yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat dirumah saksi korban Jl. R.E. Martadinata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kasilampe Kec. Kendari Kota Kendari, Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk kemudian memasuki kamar saksi Korban yang merupakan ayah kandung Terdakwa dan langsung mengatakan "Kenapa jalan Akses anak sekolah di tutup" kemudian saksi korban menjawab "kamu tidak perlu pusing mengurus jalan itu", kemudian terdakwa mengancam saksi korban dengan menggunakan parang panjang (klewang) sambil mengatakan akan membunuh Korban dengan mata membelalatkan serta mengayunkan parang panjang ke arah saksi Korban, kemudian istri saksi Korban yang bernama Hj. RAHMIATI menghalang-halangi Terdakwa agar saksi Korban dapat keluar dari kamar tersebut kemudian saksi korban bersembunyi di belakang tembok rumahnya, kemudian setelah 2 (dua) jam bersembunyi dan merasa aman, saksi korban keluar dari tempat persembunyian tersebut untuk menghindari ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa setelah itu saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polsek Kendari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi korban MUH. KASIM ISMAIL tidak ada kontak fisik dan terdakwa mengambil parang panjang (klewang) yang berada didalam kamarnya hanya ingin menakuti saksi korban MUH. KASIM ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk pengancaman, yang mana pada saat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi Korban, menyebabkan saksi korban merasa ketakutan dan terancam jiwanya sehingga saksi korban pun melarikan diri kemudian bersembunyi di belakang tembok rumahnya, sehingga dengan demikian unsur melakukan pengancaman pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Terhadap Pembelaan tersebut, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah sebelum menjatuhkan putusan dan yang adil menurut Majelis Hakim sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi serta gagang parang terbuat dari besi, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka guna mencegah hal tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa trauma dan mengalami tekanan mental.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Alias NOMPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi serta gagang parang terbuat dari besi

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh La Ode Rubiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H.MH.,

Ahmad Yani, S.H.,MH.,

Harwansah, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.,